

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI IKAN BORONGAN DENGAN SISTEM PANCINGAN  
(STUDI KASUS DI DESA PLS KECAMATAN MINGGIR)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**NURISNA FAUZIAH**

**18103080068**

**PEMBIMBING:**

**DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS., M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Saat ini hobi memancing menjadi hobi yang kembali trend di beberapa kalangan, dari sinilah inisiatif beberapa warga masyarakat Pls yang memiliki kolam ikan beralih fungsi sebagai tempat pemancingan. Transaksi jual beli antara pemilik dan pemancing dilakukan dengan cara borongan praktek jual beli ikan borongan sistem pancingan yang terjadi dikategorikan Tindakan yang menyimpang, karena dalam transaksi jual beli tersebut terdapat unsur ketidakjelasan, dimana pemancing tidak mengetahui kualitas dan ukuran ikan yang akan didapatkan sesuai atau tidak dengan harga yang disepakati. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti mengapa jual beli ikan borongan sistem pancingan di Desa Pls masih berlangsung, bagaimana mekanisme praktik jual beli ikan borongan sistem pancingan tersebut, serta bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Pls Kecamatan Minggir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan sosiologis menggunakan teori Tindakan sosial sebagai pisau analisisnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut dalam Islam termasuk '*Urf Fasid*', karena kebiasaan masyarakat yang merupakan merusak. Menurut hasil penelitian faktor ekonomi melatar belakangi praktek jual beli ikan borongan sistem pancingan di Desa masih berlangsung. Dimana kegiatan tersebut dapat dijadikan penghasilan tambahan dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi lainnya. Eksistensi kegiatan pancing borongan masih ada hingga saat ini disebabkan tingginya minat masyarakat dalam memancing yang sebagian besar sudah menjadi hobi. Menurut perspektif Sosiologi Hukum Islam, jual beli ikan borongan sistem pancingan termasuk dalam Tindakan tradisional (*traditional action*) dan kesadaran hukum yang sangat lemah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum.

**Kata Kunci:** *sosiologi hukum Islam, borongan sistem pancingan*

## **ABSTRACT**

*Currently, the hobby of fishing has become a hobby that is becoming trendy again in some circles, this is where the initiative of several community members who have fish ponds has changed its function as a fishing place. Buying and selling transactions between owners and anglers are carried out in a wholesale way. The practice of buying and selling fish wholesale using fishing systems is categorized as a deviant action, because in these buying and selling transactions there is an element of uncertainty, where anglers do not know whether the quality and size of the fish they will get is in accordance with or not. the agreed price. Therefore, the author is interested in researching why the buying and selling of wholesale fish using the fishing system in Pls Village is still ongoing, what the mechanism for the practice of buying and selling wholesale fish using the fishing system is, and what is the sociological perspective of Islamic law towards this particular sector.*

*This research is field research located in Pls Village, Minggir District. This research uses a descriptive-analytic qualitative research method with a sociological approach using social action theory as the analytical tool. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. The data in this research was analyzed using data analysis methods.*

*The research results show that the practice of buying and selling in Islam is included in 'Urf Fasid, because it is a destructive community habit. According to research results, the economic factors behind the practice of buying and selling wholesale fish using fishing systems in the village are still ongoing. Where these activities can be used as additional income and to meet other economic needs. The existence of wholesale fishing activities still exists today due to the high public interest in fishing, which for the majority has become a hobby. According to the perspective of the Sociology of Islamic Law, buying and selling fish wholesale using fishing systems is included in traditional action and the very weak legal awareness of the community will make law enforcement difficult.*

**Key words:** *sociology of Islamic law, wholesale inducement system*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurisna Fauziah  
NIM : 18103080068  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan Borongan Sistem Pancingan (Studi Kasus di Desa Pls Kecamatan Minggir)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Januari 2024

Penyusun,



METERAI  
TEMPEL  
3DAKX549540953

Nurisna Fauziah  
NIM. 18103080068

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05 03/RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Nurisna Fauziah

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurisna Fauziah  
NIM : 18103080068  
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan Borongan Sistem Pancingan (Studi Kasus di Desa Pls Kecamatan Minggir)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 Januari 2024

Dosen Pembimbing

Dr. Mochamad Sodik, S. Sos., M. Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-132/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN BORONGAN DENGAN SISTEM PANCINGAN (STUDI KASUS DI DESA PLS KECAMATAN MINGGIR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURISNA FAUZIAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080068  
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 65b8b1de34ebc



Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 65b8ace270d2f



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65b85de2b3314



Yogyakarta, 26 Januari 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65b8b68e87d3a

## **MOTTO**

**Lambat bukan berarti gagal, pelan-pelan bukan berarti tertinggal.**

**Apa yang sudah dimulai harus diselesaikan.**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* rabbil 'ālamīn, skripsi ini saya persembahkan untuk:

Almamater Program Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orangtuaku, Ayah dan Ibuku, Kakak dan Adik, serta segenap keluarga besarku

Dan untuk diriku sendiri yang sudah mampu menyelesaikan dan kuat untuk melangkah menjalani lik-liku perjalanan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Śâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamz ah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بَيْنَ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

### C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan n kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

فعل فعل	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
		Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
		Ditulis	<i>Ẓukira</i>
يذهب يذهب	Dammah	Ditulis	<i>U</i>
		Ditulis	<i>Yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
	فلا	ditulis	<i>Falâ</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>Tansâ</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>Ī</i>
	تفصيل	ditulis	<i>Tafṣīl</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	<i>Ū</i>
	أصول	ditulis	<i>Uṣūl</i>

## F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	الزحيلي	ditulis	<i>az-Zuhailî</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	Au
	الدولة	ditulis	<i>ad-daulah</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

**J. Pengecualian Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:**

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, mazhab.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, al-Hijab.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Solehdan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سننه إلى يوم الدين. أما بعد.

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, inayah, dan rida-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta ssalam tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang terang.

Penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Borongan Sistem Pancingan di Desa Pls Kecamatan Minggir”** tetntunya tidak lepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Drs. H. Syafaul Mudawan, M.A., M.M. selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) yang selalu memberi nasihat selama masa perkuliahan.
5. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang selalu memberikan masukan dan membimbing selama proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah tulus dan ikhlas dalam membimbing, memberikan ilmu dan wawasan yang banyak selama penyusun menempuh perkuliahan.
7. Seluruh pimpinan staf administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas bantuan dan kemudahannya dalam mengurus administrasi selama ini.
8. Kedua Orangtuaku, Ayah Suharta dan Ibu Khoirotn Nadhiroh yang tidak pernah berhenti mendoakan, mendukung dan berjuang secara lahir dan batin.
9. Kakak saya Khuzaimatul Mufawazah, Adik saya Nur Syamsudin Fuad, Mbak Nanda Amalia Sudrajat, Mas Ageng Seto Swandono yang tidak pernah berhenti mendukung, memberi masukan dan nasehat.
10. Sahabatku Masruri Haya Dwiswandari, atas segala dukungan, bantuan yang selalu diberikan.
11. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih sudah memberikan kesan yang baik dan dukungan selama ini.

12. Serta semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada penyusun.

Semoga bimbingan, do'a, bantuan, motivasi, dan dukungan yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah dan mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah swt., dalam menyusun skripsi ini penyusun menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Yogyakarta, 18 Januari 2024



**Nurisna Fauziah**  
**NIM. 18103080068**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM .....</b>	<b>26</b>
A. Jual Beli dalam Islam .....	26
B. Sosiologi Hukum Islam.....	36
C. ‘Urf.....	45
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN PRAKTIK JUAL BELI IKAN BORONGAN DENGAN SISTEM PANCINGAN.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Desa Pls Kecamatan Minggir .....	50
B. Gambaran Praktik Jual Beli Ikan Borongan dengan Sistem Pancingan di Desa Pls Kecamatan Minggir .....	52

C. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Praktik Jual Beli Ikan Borongan dengan Sistem Pancingan .....	56
<b>BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN BORONGAN DENGAN SISTEM PANCINGAN DI DESA PLS KECAMATAN MINGGIR .....</b>	<b>59</b>
A. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi terjadinya Praktik Jual Beli Ikan Borongan Sistem Pancingan di Desa Pls Kecamatan Minggir .....	59
B. Analisis Terhadap Transaksi Jual Beli ikan Borongan dengan Sistem Pancingan di Desa Pls Kecamatan Minggir .....	61
C. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Borongan dengan Sistem Pancingan di Desa Pls Kecamatan Minggir .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. KESIMPULAN .....	69
B. SARAN .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>
Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian .....	75
Lampiran 2. Terjemahan Al-Quran dan Hadis .....	I
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian .....	II
Lampiran 4. Pedoman Wawancara.....	III
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>VI</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mampu mengatur semua aspek kehidupan manusia serta tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan maupun yang diharamkan, juga tidak mengabaikan realita dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya baik untuk individu, keluarga, masyarakat, negara, maupun seluruh umat manusia.<sup>1</sup> Al-Quran dan as Sunnah sebagai sumber hukum bagi umat Islam yang hadir sebagai Rahmatan Lil ‘Alamin. Kodifikasi ajaran Islam, baik hubungan vertikal (hubungan manusia dengan Allah swt) maupun secara horizontal (hubungan antar sesama manusia lainnya).

Konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah juga fokus terhadap nilai-nilai humanisme yang bersifat Islami. Ini terbukti dari keterlibatan berbagai lapisan masyarakat dalam bersosialisasi dengan individu yang lainnya menerapkan pedoman dan tatanan Islami bermuamalah sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi serta kehidupan sesama manusia.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sehingga perlu bantuan orang lain, sehingga perlu adanya interaksi-interaksi

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, cet. ket-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

antar manusia lain untuk berlangsungnya kehidupan. Dalam hukum Islam yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia dikenal dengan istilah Hukum Muamalat. Salah satu kegiatan manusia yang ditimbulkan dari interaksi sesama manusia yaitu jual beli. Allah swt memperbolehkan jalan perniagaan atau jual beli secara suka rela atau suka sama suka di antara kedua belah pihak tanpa melakukan perniagaan yang batil yaitu seperti dengan jalan memakan harta sesama untuk menguntungkan diri sendiri tanpa mempedulikan pihak yang dirugikan. Batil dalam konteks ini memiliki arti luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya melakukan transaksi yang berbasis riba, bersifat spekulatif (maysir atau judi), ataupun yang mengandung gharar (adanya risiko dalam bertransaksi) serta hal-hal lain yang dipersamakan dengan itu.<sup>2</sup> Selain itu, setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan karena barang yang dijual tidak transparan atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi atau salah satu pihak menipu pihak lain dilarang oleh Nabi Muhammad saw sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar.<sup>3</sup>

Jual beli mempunyai 3 rukun dan syarat yang harus dilaksanakan dan dipenuhi jika jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syara'. 3 Rukun jual beli tersebut yaitu, akad (ijab qabul), adanya orang yang berakad (penjual dan

---

<sup>2</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 70.

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Hukum Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, cet. ke-3 (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 356.

pembeli), dan yang berakad (penjual dan pembeli), dan adanya objek yang diperjual belikan (*ma'qud 'alaih*).<sup>4</sup> Adapun syarat jual beli terdiri dari empat macam, yaitu syarat in'iqad, syarat sah, syarat nafadz, dan syarat luzum. Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan risiko.<sup>5</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah perairan lebih luas dari pada daratan dan merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman spesies ikan. Wilayah perairan yang luas dan berbagai macam spesies ikan, menjadikan Indonesia sebagai sarana yang baik untuk kegiatan memancing sebagai hidup masyarakat yang ingin keluar dari rutinitas sehari-hari. Memancing, saat ini merupakan kegiatan yang kian marak berkembang di Indonesia. Ini lebih mudah dilihat pada saat hari-hari libur. Antara lain di pinggiran sungai, empang, kolam, dan tempat pemancingan khusus. Bahkan di genangan-genangan yang bersifat sementara, bisa kita jumpai orang-orang yang hobi memancing.

Sejak dahulu, memancing ikan merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Indonesia. Hanya bermodalkan Joran bamboo, kenur, dan mata kail. Seorang pemancing pada zaman dahulu bukan sekedar hobi tetapi suatu kebutuhan. Namun seiring dengan perkembangan zaman,

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 70.

<sup>5</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*, hal. 94.

memancing kemudian masuk dalam kegiatan berolahraga lalu masuk dalam kegiatan wisata dan akhirnya menjadi gaya hidup tersendiri. Banyak pula yang menganggap memancing sebagai bentuk olahraga menghilangkan stress dari kegiatan sehari-hari. Bahkan demi memancing tidak sedikit yang rela mengeluarkan banyak uang dan waktu. Hal inilah yang menginspirasi beberapa orang untuk mendirikan usaha tempat pemancingan.

Masyarakat di Desa Pls Kecamatan Minggir banyak yang bermata pencaharian budidaya ikan, ketatnya persaingan berdampak besar terhadap beberapa kelompok budidaya ikan yang salah satunya terpaksa harus berhenti dari kegiatan budidaya tersebut. Saat ini hobi memancing menjadi hobi yang kembali trend di beberapa kalangan, dari sinilah inisiatif beberapa warga masyarakat Pls yang memiliki kolam ikan beralih fungsi sebagai tempat pemancingan. Transaksi jual beli antara pemilik dan pemancing dilakukan dengan cara borongan, dimana pemancing menyewa tempat atau kolam tersebut dan membeli ikan hasil pancingan dengan cara borongan. Akan tetapi pengelola tidak menjelaskan berapa banyak ikan yang ada di kolam tersebut, sehingga menjadi ketidakjelasan berapa banyak ikan yang ada di dalam kolam tersebut.

Jual beli sistem borongan pada dasarnya akan terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli (pemborong), hal tersebut bermaksud agar mendapatkan kesepakatan harga antara keduanya. Sistem pemancingan borongan terdiri dari beberapa pemancing yang melakukan iuran untuk membayar kolam dan pemilik kolam yang menetapkan harga jual ikan

kemudian menetapkan harga taksiran kepada beberapa pemancing yang akan melakukan pemancingan secara borongan tersebut. Ikan yang ada dikolam tersebut merupakan ikan yang di pelihara oleh pemilik kolam sejak ikan masih kecil sampai siap panen atau di pancing.

Pembagian hasil pemancingan ikan ini tidak menjadi manfaat bagi keduanya ataupun salah satu pihak. Beberapa diantara pemancing terkadang ada yang tidak mendapatkan ikan sama sekali, ada juga yang mendapatkan ikan paling banyak. Hal tersebut menjadi tidak adil karena para pemancing tersebut membayar iuran dengan jumlah yang sama tapi tidak mendapatkan hasil pancingan yang sama. Tidak bermanfaat bagi pemilik kolam jika para pemancing melakukan pemancingan dengan seenaknya, maka akhirnya bisa mengakibatkan ikan pada mati dan ikan banyak yang mati.

Menurut sosiologi hukum Islam, faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat tetap melakukan pemancingan sistem borongan ini karena ketidaktahuan masyarakat tentang rukun dan syarat sah jual beli. Mereka cenderung mengabaikan aturan agama yang telah ditentukan atas ketidaktahuan tersebut. Dalam Islam telah diajarkan nilai dasar ekonomi bersumber dari ajaran tauhid. Islam lebih dari nilai-nilai dasar etika ekonomi, memuat keseluruhan nilai fundamental dan norma substansial sehingga dapat diterapkan dalam operasional ekonomi islam dimasyarakat. Kontrol terhadap pelaku yang melakukan bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan moral atas pemahaman nilai dalam prinsip moral, yang menjadikan inti kekuatan

perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggungjawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi.<sup>6</sup>

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pemancingan sistem borongan di Desa Pls Kecamatan Minggir dan penulis memutuskan untuk mengangkat judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual beli Ikan Borongan dengan Sistem Pancingan (Studi Kasus di Desa Pls Kecamatan Minggir).”**

## **B. Rumusan masalah**

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latarbelakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Mengapa praktik jual beli ikan borongan sistem pancingan masih dilakukan?
2. Bagaimana mekanisme praktik jual beli ikan borongan dengan sistem pancingan tersebut?
3. Bagaimana perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap jual beli ikan borongan dengan sistem pancingan?

---

<sup>6</sup> Mabarroh, Azizah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10, No. 1, 2020, hlm. 83-85, <https://journals2.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/1848>.



### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dan kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan alasan masih dilakukannya jual beli ikan borongan sistem pancingan.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana mekanisme praktik jual beli ikan borongan dengan sstem pancingan.
- c. Untuk memperoleh kejelasan terhadap praktik jual beli ikan borongan dengan sistem pancingan berdasarkan perspektif Sosiologi Hukum Islam dan faktor yang melatar belakangi jual beli ikan borongan sistem pancingan masih berlangsung sampai sekarang.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat turut berkontribusi menambah kepustakaan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan bisa berguna terutama bagi yang memfokuskan pada kajian sosiologis-kultural masyarakat Muslim Indonesia.

##### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu masukan positif yang berguna untuk memperkenalkan salah satu bentuk keanekaragaman

khasanah sosiologis-kultural masyarakat Muslim Indonesia terutama bagi pemilik kolam maupun pemancing ikan yang akan melakukan menggunakan sistem borongan yang sesuai dengan syariat Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka ini dimaksudkan untuk melihat dan memahami penelitian-penelitian terdahulu yang relevan yang berguna sebagai acuan dan bahan pendukung penulis dalam menyusun penelitian skripsi ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jualbelli ikan borongan:

Penelitian yang ditulis oleh Yudha Kurniawan dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual beli Hasil Pertanian Secara Tebasan Di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo”. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli sistem tebasan yang dilakukan di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo tidak menyalahi aturan syari’at yang berlandaskan *‘urf* dan menjadi kebiasaan masyarakat yang sudah lama dilakukan. Adanya hubungan timbal balik diantara pengepul dan petani menyebabkan praktik jual beli hasil pertanian secara tebasan sudah mentradisi dan termasuk dalam *‘urf sahih*. Dari

pandangan perspektif sosiologi hukum Islam, perubahan hukum terjadi karena faktor sosial yang ada di masyarakat.<sup>7</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Yusril Purnama Putra dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Borongan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli bawang merah sistem borongan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sudah lama dilakukan dan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat disana. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli borongan masih tetap dilakukan masyarakat yaitu faktor kebiasaan dan faktor ekonomi. Jika ditinjau dari pendekatan sosiologi, pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat di Desa Siwalan lebih sedikit karena masyarakat sudah banyak yang mengetahui hukumnya jual beli dengan sistem borongan tidak diperbolehkan dalam agama tetapi mereka masih tetap melakukan kegiatan tersebut.<sup>8</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Yusuf Ali Ridho dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Borong Kolam Bersama dan Sewa Stage Memancing (Studi di Pemancingan Gold Fishing Purwokerto)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme transaksi jual beli borong kolam bersama dan sewa stage memancing di pemancingan Gold Fishing Purwokerto

---

<sup>7</sup> Yudha Kurniawan, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebasan Di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo”, *Skripsi* Prodi Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

<sup>8</sup> Yusril Purnama Putra, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah dengan sistem Borongan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo, 2021

bisa berjalan jika peserta memancing melakukan akad sewa dengan pemilik pemancingan dan konsumen memancing mendapatkan fasilitas berupa pemberian peralatan memancing, pakan ikan, durasi stage, dan kolam memancing. Menurut tinjauan hukum ekonomi Islam praktik borong kolam ikan bersama dan sewa stage tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat dan adanya ketidakpastian dalam objek tersebut. Menurut hukum Islam praktik borong ikan bersama dan sewa stage diharamkan dalam hukum Islam.<sup>9</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Riza Fahlevi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Ikan dengan Sistem Sebar pada Kolam Pemancingan (Studi Kasus di Pemancingan Jaja Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli ikan sistem sebar pada pemancingan Jaja bisa menguntungkan satu pihak saja dan dapat merugikan pihak lain dan objeknya adalah ikan yang disebar dikolam tidak ada kejelasan tentang jumlah kualitas dan ukurannya. Menurut hukum Islam hal ini tidak diperbolehkan dan haram karena jual beli ikan sistem sebar mengandung sistem gharar, unsur undian, dan unsur judi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Yusuf Ali Ridho, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Borong Kolam Bersama dan Sewa Stage Memancing (Studi di Pemancingan Gold Fishing Purwokerto)”, *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020

<sup>10</sup> Riza Fahlevi, “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Ikan dengan Sistem Sebar pada Kolam Pemancingan (Studi Kasus di Pemancingan Jaja Kelurahan Sepang Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi* Prodi Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Raden Intan Lampung, 2019

Penelitian yang ditulis oleh Nurudin dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Ikan dengan Sitem Pancingan (Studi Kasus di Dusun Ringin Sari Maguwoharjo Kec. Depok Kab. Sleman)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli ikan dengan sistem pancingan ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Dusun Ringin karena sudah dilakukan cukup lama. Sistem jual beli ini dilakukan dengan model pancingan dan proses jual beli dalam menentukan kualitas dan kuantitasnya hanya berdasarkan perkiraan dengan mengandalkan pengalaman pemilik kolam dalam memberi makan ikan dikolam tersebut dan melihat sekilas ikannya. Akad yang di gunakan dalam transaksi jual beli ini hanya dilakukan secara lisan. Menurut hukum islamnya praktik jual beli ikan dengan sistem sebaran di Dusun Ringin sudah sesuai dengan syari’at Islam karena sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli.<sup>11</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Puji Margiana dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan jual beli borongan ikan gurami di Desa Kedungwuluh Lor tidak sah karena objek dari transaksi ini mengandung ketidakpastian dan tidak dapat diserahkan kepada pembeli saat akad berlangsung. Praktik transaksinya menggunakan perhitungan secara spekulasi atau penaksiran mengenai jumlah ikan yang ada dikolam tanpa menggunakan

---

<sup>11</sup> Nurudin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancingan (studi Kasus di Dusun Ringin Sari Kec. Depok Kab. Sleman)”. *Skripsi* Prodi Muamalat Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2009

takaran atau timbangan yang pasti. Menurut hukum islam, benda yang diperjualbelikan harus konkret dan ada saat akad berlangsung, sehingga jual beli ikan sistem borongan di Desa Kedungwuluh Lor ini termasuk jual beli batil dan diharamkan dalam hukum Islam.<sup>12</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Juni Iswanto dengan judul “Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan Ditinjau dari Fiqih Muamalah di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara borongan di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk ditinjau dari Fiqih Muamalah. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan jual beli dengan sistem borongan di Desa Mancon berdampak baik pada faktor ekonomi karena proses pembayarannya dilakukan beberapa hari sebelum dilakukan panen dimulai dan sistem borongan ini memudahkan petani dalam penjualannya karena petani tidak perlu di pasar untuk menjual hasil pertaniannya. Pelaksanaan jual beli dengan sistem borongan ditinjau dari Fiqih Muamalah di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk sudah sesuai dengan aturan syari’at islam yaitu dengan adanya penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan dikemudian hari. Jika ditinjau dari syarat dan rukun yang ditawarkan oleh ulama Fiqih Syafi’iyah, jual beli hasil pertanian dengan menggunakan sistem borongan di Desa Mancon semjua rukunnya dapat dipenuhi, yaitu mulai dari *al-‘aqidain*, *al-ma’qud ‘alaih* dan

---

<sup>12</sup> Puji Margiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto*, 2017

*shigat al-‘aqd*. Jual beli hasil pertanian dengan menggunakan sistem borongan di Desa Mancon jelas bukan termasuk *gharar* sebab barangnya dapat diserahkan pada saat awal proses transaksi (akad).<sup>13</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Uun Riftaka Damayanto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan di minggir Kab. Sleman”. Penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli telur ikan di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman dilakukan saat telur ikan gurami masih berada didalam sarang yang tertutup, tidak ditakar atau ditimbang. Sedangkan pembeli dimungkinkan akan mengalami kerugian karena telur yang dibelinya tidak sesuai dengan jumlah yang diharapkan.<sup>14</sup>

Beberapa karya diatas adalah karya ilmiah yang menurut penulis mempunyai kesamaan tema, kesamaan daerah dan permasalahan dengan penelitian yang akan diangkat penulis. Namun belum ada yang secara spesifik membahas dengan menggunakan prespektif sosiologi hukum Islam. Penelitian ini penulis akan berfokus pada analisis faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli ikan borongan dengan sistem pancingan masih dilakukan yang dikaji menggunakan teori jual beli dalam islam, tinjauan sosiologi hukum, dan ‘*Urf*.

---

<sup>13</sup> Juni Iswanto, “Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan Ditinjau dari Fiqih Muamalah di Desa Mencon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk”. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*. Vol 6 (2), (Juli 2019)

<sup>14</sup> Uun Riftaka Damayanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Telur Ikan di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman”, *Skripsi* Prodi Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2002

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori diperlukan sebagai landasan berfikir dalam pelaksanaan penelitian untuk mempermudah dalam mengkaji permasalahan yang ada. Berikut beberapa kerangka pikir atau teori yang digunakan penulis dalam mengkaji permasalahan yang ada.

### 1. Jual beli dalam Islam

Jual beli dalam bahasa yaitu *al-bai'* yang berarti “saling tukar” atau tukar menukar. Jual beli merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan cara menukar barang dengan uang dengan rasa saling rela. Secara terminologis jual beli yaitu kegiatan saling tukar menukar benda yang bertujuan untuk mengklaim kepemilikan dengan melakukan sebuah *ijab qabul*.<sup>15</sup>

Jual beli adalah perpindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli tanpa batasan waktu. Perpindahan ini terjadi dengan pengganti yang dianggap senilai dari pembeli kepada penjual. Akad ini akan terlaksana dengan adanya kerelaan dari setiap pihak. Dapat dikongklusikan bahwa setiap terminology yang mencakup hal ini dapat dikatakan sebagai terminologi jual beli.<sup>16</sup>

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist.

---

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.83

<sup>16</sup> Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*, (UIN Sumatera Utara, 2020), hlm. 28



Al-Qur'an menjadi dasar hukum jual beli terdapat dalam surat An-Nisa':

29<sup>17</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.)

Serta dalam hadis H.R. Ibnu Majah Nomor 2176:

عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ<sup>18</sup>

Artinya: Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Bahwasannya jual beli berlaku dengan saling ridha.”

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut bisa dikatakan sah oleh syara'. Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Ada orang berakal (pembeli dan penjual)
- b. Ada sighthat (lafal ijab qobul)
- c. Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*)

---

<sup>17</sup> An-Nisa' (4): 29

<sup>18</sup> H.R. Ibnu Majah Nomor 2176, dalam [https://carihadis.com/Sunan\\_Ibnu\\_Majah/2176](https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/2176) akses 26 Oktober 2022

d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>19</sup>

Di dalam jual beli terdapat bentuk-bentuk jual beli yang dilarang seperti:

1. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya.
2. Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan dalam proses jual beli.<sup>20</sup>

Dalam jual beli kemaslahatan perlu dijadikan pertimbangan karena apapun Tindakan yang dilakukan harus memberikan manfaat dan harus menghasilkan maslahat. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut dalam setiap praktik jual beli harus sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dan harus didasarkan dengan rasa suka rela agar terwujudnya perekonomian sehat dalam masyarakat.

## 2. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi berasal dari bahasa latin “socius” yang berarti teman atau masyarakat dan dari bahasa Yunani “logos” yang berarti kata atau bahasa. Sosiologi berbicara tentang masyarakat dan hubungan timbal

---

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Medua Pratama, Jakarta, 2007), hlm. 7.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 71.

balik. Menurut Comte, sosiologi adalah ilmu sosial umum yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan.

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari tentang hubungan timbal balik antar hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh laku sosial terhadap pembentukan hukum.<sup>21</sup>

Sosiologi hukum Islam adalah bidang ilmu yang mempelajari hukum islam dalam konteks sosial bidang ilmiah dan dianalisis secara analitis dan empiris untuk mengkaji pengaruh timbal balik dan fenomena sosial lainnya. Oleh karena itu hukum Islam tidak berfungsi sebagai hukum sekunder, tetapi juga sebagai nilai normatif yang secara teoritis relevan dengan semua aspek kehidupan, dan ajaran serta dapat menselaraskan antara ajaran islam dan dinamika sosial.<sup>22</sup>

Tindakan sosial (social action) adalah tindakan individu yang memiliki arti atau makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Menurut Max Weber, Tindakan sosial mengkaji tentang motif pelaku dari seorang manusia, maknanya seseorang mampu mempengaruhi dan menerima pengaruh dari orang lain. Max Weber

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 11

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Islam*, (Jakarta: Bhanta Karya, 1997), hlm. 12

mengklasifikasikan 4 (empat) jenis Tindakan sosial yang mempengaruhi sistem dan struktur sosial masyarakat, yaitu:

- a. Rasionalitas Instrumental (*Zwerk Rational*)
- b. Rasionalitas yang berorientasi nilai
- c. Tindakan afektif (*Affectual Action*)
- d. Tindakan Tradisional (*Traditional action*)

Studi Islam dalam pendekatan sosiologis tentu saja merupakan bagian dari sosiologi agama. Dalam sosiologi klasik agama, tema sentralnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat, begitupun sebaliknya sebagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan. Sedangkan tema sentral sosiologi agama modern hanya satu arah, yaitu mempengaruhi masyarakat, pendekatan Islam dan sosiologi jauh dari pengertian sosiologi agama modern dan bersifat klasik. Maka dari itu studi ini tentang hubungan timbal balik antara agama dengan masyarakat.<sup>23</sup>

Menurut pandangan Atho Mudzhar studi islam dengan pendekatan sosiologis lebih mendekati kajian sosiologi agama klasik daripada

---

<sup>23</sup> M Artho Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*,(Yogyakarta: SUKA-Press, 2003), hlm 6-7

sosiologi agama, karena studi Islam dalam perspektif sosiologis mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.<sup>24</sup>

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil 5 (lima) tema yaitu:<sup>25</sup>

1. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.
2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama tau konsep keagamaan.
3. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat.
4. Studi pada pola sosial masyarakat muslim.
5. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.<sup>26</sup>

### 3. 'Urf

'Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat.<sup>27</sup> Sebagian ulama fikih menyebut 'urf sebagai adat (adat kebiasaan). Secara terminology kata 'urf mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (dikalangan) manusia atau sebagian mereka dalam

---

<sup>24</sup> Ian Robertson, *Sociology*, hlm 593

<sup>25</sup> M. Rasyid Ridha, *Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam)* Vol. 7 No. 2 Desember 2012. Hlm 300

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 297

<sup>27</sup> Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja: 2013), hal. 67

hal *muamalat* (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat. 'urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.<sup>28</sup>

'Urf ditinjau dari bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu Al-'urf al-qaliyah dan Al-'urf al-al-fi'ly. Dari segi diterima atau tidaknya 'urf terbagi menjadi 'urf shahih dan 'urf fasid. Dan dari segi cakupannya, 'urf terdiri dari 'urf 'aam dan 'urf khash.

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan *syara'*. Jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. 'Urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- b. 'Urf berlaku umum
- c. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum
- d. 'Urf itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang sudah ada.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

---

<sup>28</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1&2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 162.

menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau pibagainya.<sup>29</sup> Penulis menggunakan jenis penelitian ini untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai praktik jual beli ikan borongan dengan sistem pancingan di Desa Pls Kecamatan Minggir.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan secara sistematis obyek yang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis tentang keadaan masyarakat dan juga untuk menganalisis mekanisme praktik jual beli ikan borongan dengan sistem pancingan yang masih dilakukan masyarakat di Desa Pls Kecamatan Minggir dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan itu masih dilakukan.

---

<sup>29</sup> Hadari Nawai, *Metodologi Penelitian di Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press, 1998), Cet. Ke-8, h. 63

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA 2015), hlm. 2.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### a. Sumber data primer

Sumber data primer yang diperoleh adalah data yang diperoleh dari sumber utama yang merupakan responden, informan, wawancara, dan observasi yang mendalam.

##### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen. Studi kepustakaan dokumen tersebut meliputi buku, jurnal, makalah, artikel yang berkaitan dengan sosiologi hukum islam.

#### 5. Teknik Pengumpulan data

##### a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap data yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan praktik jual beli ikan borongan dengan sistem pancingan di Desa Pls Kecamatan Minggir meliputi pemilik kolam ikan dan pembeli (pemancing ikan).

##### b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab pada informan untuk



mendapatkan data yang jelas dan sesuai fakta. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan sumber data yaitu para pelaku jual beli ikan borongan yakni pemilik kolam (penjual) dan pemancing borongan (pembeli), tokoh agama, aparat desa, dan warga sekitar lokasi penelitian.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan informasi penelitian berupa foto atau gambar, jurnal kegiatan, buku tentang pendapat, teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.

d. Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa studi pustaka untuk mempermudah dalam penyusunan dalam melakukan analisis, diantaranya yaitu buku-buku, makalah, jurnal, skripsi, dan sumber-sumber Pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Setelah memperoleh data langkah selanjutnya penulis melakukan analisis data. Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan analisis kualitatif, yakni berdasarkan acuan teori-teori

yang relevan.<sup>31</sup> Penulis juga menggunakan metode deduktif yaitu berangkat dari ketentuan-ketentuan umum yang ada didalam al-Qur'an, as-Sunnah dan kaidah-kaidah fikih serta perspektif sosiologi hukum Islam untuk dijadikan pedoman dalam menganalisis praktek jual beli ikan borongan dengan sistem pancingan di Desa Pls Kecamatan Minggir, kemudian ditarik kesimpulan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan singkat tentang arah dan tujuan penelitian skripsi ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, bab ini berisi pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II, bab ini memuat landasan teoritis yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian terhadap jual beli ikan borongan dengan sistem pancingan yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

BAB III, bab ini membahas tentang gambaran umum tentang praktik jual beli ikan borongan dengan sistem pancingan di Desa Pls Kecamatan Minggir yang meliputi: letak geografis, demografis, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

---

<sup>31</sup> Dudung Abdurrohman, *Pengantar Metode Penelitian, cet.1* (Yogyakarta: Kurnia Kalam semesta,2003), hlm 103

BAB IV, bab ini berisi tentang analisis mengenai pelaksanaan praktik jual beli borongan sistem pancingan di Desa Pls Kecamatan Minggir dan analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap jual beli ikan borongan dengan sistem pancingan yang dilakukan masyarakat meliputi analisis faktor yang melatarbelakangi jual beli ikan borongan dengan sistem pancingan masih dilakukan hingga sekarang.

BAB V, bab ini memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dari penelitian serta saran berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan. Bagian ini akan menjadi penutup dari penyusunan penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli ikan borongan sistem pancingan di Desa Pls Kecamatan Minggir masih berlangsung hingga saat ini karena faktor ekonomi, faktor kebiasaan dan faktor hobi. Dari pihak pemilik kolam faktor ekonomi meliputi: sebagai penghasilan tambahan, dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, praktik ini sangat fleksibel dan tidak menyusahkan pemilik kolam. Sedangkan bagi pemancing, praktik jual beli ikan borongan ini selain sebagai penambah penghasilan juga sebagai hobi, karena memancing adalah hobi yang bagi pemancing sebagai penghilang rasa jenuh dan dapat merefresh pikiran. Adapun faktor kebiasaan, praktik jual beli ikan borongan sistem pancingan telah dilakukan sejak dulu. Tetapi sebagai penambah penghasilan yang diperoleh dari praktik jual beli ikan borongan sistem pancingan tidak menjamin kebutuhan sosial ekonomi sehari-hari karena praktik tersebut bersifat musiman.
2. Praktik jual beli ikan borongan sistem pancingan di Desa Pls adalah kegiatan jual beli ikan dengan cara memancing, tetapi proses pembayarannya menggunakan sistem borongan. Jual beli ikan borongan sistem pancingan di Desa Pls sudah berjalan sejak dulu, dimana pemancing datang secara berkelompok, sebelum memancing pemilik kolam dan pemancing melakukan kesepakatan harga borongan yang sudah ditentukan

oleh pemilik kolam atau dengan menaburkan pelet untuk mengetahui seberapa banyak ikan yang ada dikolam, kemudian membagi rata harga borongan sesuai dengan banyaknya pemancing yang datang ke kolam. Para pemancing akan memancing ikan dengan Batasan waktu yang telah ditentukan, yaitu dari pagi sampai maghrib. Hasil ikan yang didapat adalah milik pribadi, jadi hasil ikan yang didapat antara pemancing satu kelompok tidak sama rata, maka sisa ikan yang ada dikolam tersebut kembali menjadi milik pemilik kolam. Oleh karena itu, praktik jual beli ikan borongan sistem pancingan tidak memenuhi syarat jual beli karena ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi sehingga menjadi akad *maysir* karena ketidakjelasan dalam praktik jual beli, seperti harga yang ditetapkan tidak menjelaskan takaran yang diperoleh karena jumlah ikan yang di kolam tidak diketahui jumlahnya ataupun beratnya karena proses pemancingan dibatasi waktu dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemilik kolam.

3. Menurut Sosiologi Hukum Islam, jual beli ikan borongan sistem pancingan termasuk dalam Tindakan tradisional (*traditional action*) Tindakan ini adalah Tindakan karena kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada masa lalu. Seseorang yang melakukan tindakan ini hanya karena kebiasaan tanpa mengetahui alasannya atau tanpa perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan bagaimana cara yang akan digunakan. Kegiatan yang sudah terjadi sejak lama dan dilakukan terus menerus dianggap benar. Tindakan tradisional ini sama dengan teori *'urf*, *'Urf* adalah suatu kebiasaan yang diketahui orang dan dilakukan dalam bentuk

perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan diantara orang-orang. Sistem jual beli ikan borongan sistem pancingan di Desa Pls Kecamatan Minggir sudah menjadi kebiasaan walaupun kegiatan ini merugikan dan tidak sesuai dengan hukum Islam karena praktik jual beli ikan borongan sistem pancingan sama halnya dengan judi.

## **B. SARAN**

Informasi mengenai latar belakang dan motif masyarakat yang melakukan jual beli ikan borongan sistem pancingan sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya jual beli ikan borongan sistem pancingan di masa depan. Sehingga dapat memberikan pandangan bagi masyarakat agar tetap konsisten terhadap aturan hukum islam yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul san Hadits Shahih*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

### **Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam**

al-Zarqa', Mushthafa Ahmad, *al-Madkhal 'ala al-Fiqhi al-'Am*, Beriut: Dar al-Fikr, Jilid II, 1968

Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja: 2013

Damayanto, Uun Riftaka, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Telur Ikan di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman", *Skripsi Prodi Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 2002

Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh 1&2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Fahlevi, Riza, "Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Ikan dengan Sistem Sebar pada Kolam Pemancingan (Studi Kasus di Pemancingan Jaja Kelurahan Sepang Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)", *Skripsi Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Raden Intan Lampung*, 2019

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010

Haroen, Nasrun, "*Ushul Fiqh 1*" Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Medua Pratama, Jakarta, 2007

Hidayat, Rahmat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*, UIN Sumatera Utara, 2020

Iswanto, Juni, "Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan Ditinjau dari Fiqih Muamalah di Desa Mencon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk". *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*. Vol 6 (2), Juli 2019

Kurniawan, Yudha, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebasan Di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo",

*Skripsi Prodi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015*

Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Margiana, Puji, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)", *Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2017*

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, cet. ket-1 Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

Nurudin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancingan (studi Kasus di Dusun Ringin Sari Kec. Depok Kab. Sleman)". *Skripsi Prodi Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2009*

Putra, Yusril Purnama, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah dengan sistem Borongan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo", *Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2021*

Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Hukum Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, cet. ke-3 Solo: Era Intermedia, 2005

Ridho, Yusuf Ali, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Borong Kolam Bersama dan Sewa Stage Memancing (Studi di Pemancingan Gold Fishing Purwokerto)", *Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020*

Sarwat, Ahmad *Fiqh Jual-beli*

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002

### **Buku**

Abdurrohman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, cet.I Yogyakarta: Kurnia Kalam semesta, 2003

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar*, hal. 94.



- Mudzhar, M Artho, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta: SUKA Press, 2003
- Nawai, Hadari, *Metodologi Penelitian di Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1998
- Ridha, M. Rasyid, *Sosiologi Hukum Islam Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam* Vol. 7 No. 2 Desember 2012
- Ritzer, George dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi* Yogyakarta: Kreasi Wacana, 1995
- Robertson, Ian, *Sociology*,
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Islam*, Jakarta: Bhanta Karya, 1997
- Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: ALFABETA 2015